



PUTUSAN

Nomor 24 /Pdt.G/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT SARANA YOGA VENTURA (PT SYV), berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 25, Kota Baru, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andita Suharto, S.H., M.Kn., dkk, para advokat dalam kantor "Andita Suharto, S.H." yang berkantor di Jl. Bibis Raya RT. 04, Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, email: suharto.partners@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana telah didaftarkan pada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates Nomor 237/SK.K/X/2024/PN Wat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

1. **IRMA PURWANINGSIH** lahir di Kulon Progo, tanggal 18 September 1989, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Bantar Kulon, RT. 004/ RW. 002, Kalurahan Banguncipto, Kepanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Maryanto, S.E., S.H. advokat pada Kantor Hukum & Mediator Zuhal'ad yang beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur No. 122 Dk. Bejen, RT. 03, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan nomor 297/Sk.K/X/2024/PN.Wat pada tanggal 30 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **MARTINI** lahir di Kulon Progo, tanggal 11 Mei 1972, Pekerjaan Industri, beralamat di Bantar Kulon, RT. 004/ RW. 002, Kalurahan Banguncipto, Kepanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Maryanto, S.E., S.H. advokat pada Kantor Hukum & Mediator Zuhal'ad yang beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur No. 122 Dk. Bejen, RT. 03, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan nomor 297/Sk.K/X/2024/PN.Wat pada tanggal 30 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **NURHADI** lahir di Bantul, tanggal 31 Desember 1969, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Bantar Kulon, RT. 004/ RW. 002, Kalurahan Banguncipto, Kepanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Maryanto, S.E., S.H. advokat pada Kantor Hukum & Mediator Zuhaf'ad yang beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur No. 122 Dk. Bejen, RT. 03, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan nomor 297/Sk.K/X/2024/PN.Wat pada tanggal 30 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Yogyakarta** yang beralamat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Yogyakarta, Jalan Kusumanegara Nomor 11, Kelurahan Semaki, Kepanewon Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Kusnanto, dkk., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan nomor 299/Sk.K/X/2024/PN.Wat pada tanggal 30 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
5. **Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Kulon Progo** yang beralamat di Jalan Kawijo, Kelurahan Pengasih, Kepanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Rahayu, S.Si.T., M.H., dkk., pegawai negeri sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan nomor 291/Sk.K/X/2024/PN.Wat pada tanggal 30 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
6. **FUTIHAT ABWABU ROHMAT** lahir di Kulon Progo, tanggal 25 April 1988, Pekerjaan Anggota TNI AU, beralamat di Bantar Kulon, RT. 004/ RW. 002, Kalurahan Banguncipto, Kepanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Maryanto, S.E., S.H. advokat

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum & Mediator Zuhal'ad yang beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur No. 122 Dk. Bejen, RT. 03, Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan nomor 297/Sk.K/X/2024/PN.Wat pada tanggal 30 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan Nomor Register 24/Pdt.G/2024/PN.Wat telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah merupakan Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD), yang berdiri sejak tahun 1994, dan Berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Nomor 25, Kota Baru, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bahwa pada tanggal 13 November 2009, PENGUGAT Telah memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT I (satu), sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sebagaimana Akta Nomor 37 (tiga puluh tujuh), tentang "Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil", tertanggal 13 November 2009, yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Nukman Muhammad, SH., MM., M.Kn, Selaku Notaris di Kota Yogyakarta.
3. Pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, adalah untuk Modal Kerja atas Industri Kecil *Handicraft* (Sandal) TERGUGAT I (satu) selaku Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Dalam Akta Nomor 37 (tiga puluh tujuh), tentang "Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil", tertanggal 13 November 2009 tersebut, diperjanjikan Jangka waktu Pembiayaan adalah 36 (tiga puluh enam) Bulan.
4. Bahwa tidak lama kemudian PENGUGAT, atas Permintaan TERGUGAT I (satu), melakukan Perubahan/ *Addendum* Perjanjian. Sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



Nomor 37 tanggal 13 November 2009 dan Akta *Addendum I* (satu) “Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil”, dengan Akta Nomor 71 tanggal 25 November 2009, yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Nukman Muhammad, SH., MM., M.Kn, Selaku Notaris di Kota Yogyakarta. Dalam Akta *Addendum I* (satu) “Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil”, dengan Akta Nomor 71 tanggal 25 November 2009 tersebut, TERGUGAT I (satu), bermaksud untuk mendapatkan Tambahan Fasilitas Pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dengan Jangka waktu Pembiayaan adalah 36 (tiga puluh enam) Bulan.

5. Bahwa dari kedua Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I (satu), total jumlah keseluruhan *Outstanding Pembiayaan Pokok* TERGUGAT I (satu) adalah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil nomor 37 tanggal 13 November 2009 dengan *Outstanding Pokok* Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- b. Akta *Addendum I* (satu) nomor 71 tanggal 25 November 2009 dengan *Outstanding pokok* Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

6. Kemudian TERGUGAT I (satu) selaku Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sebagai bentuk Jaminan, memberikan Jaminan Kebendaan berupa Tanah dan Bangunan sebagaimana **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2233**, yang terletak di Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta tercatat atas nama Sarwo Utomo alias Ramin dengan Luas Tanah 213 m² dan Luas Bangunan 54 m². **Obyek tersebut kemudian dilekati dengan Hak Tanggungan** berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 203/2009 tertanggal 10 Desember 2009. **Sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00683/2009, tertanggal 23 Desember 2009**, dimana PENGGUGAT terdaftar sebagai Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama;

7. Bahwa Kemudian dikarenakan Jaminan SHM **Nomor 2233**, yang terletak di Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta tercatat atas nama Sarwo Utomo alias Ramin dengan Luas Tanah 213 m² dan Luas Bangunan 54 m² tersebut tidak



mencukupi total Pembiayaan dari TERGUGAT I (satu). Kemudian sebagai bentuk Jaminan Tambahan, TERGUGAT II (dua) dan TERGUGAT III (tiga), selaku orang tua kandung TERGUGAT I (satu), sekaligus Debitur/ Pasangan Usaha dari PENGUGAT, yang terlebih dahulu. Kemudian secara sukarela menyatakan mengikatkan diri dan Menjadi Penanggung dari Pembiayaan TERGUGAT I (satu), sebagaimana Perjanjian Penanggungan (*Idemnitas*) No. 21/MTN-SYV/XI/2009, tanggal 13 November 2009 dibuat dan ditandatangani dengan bermeterai cukup. Perjanjian *Idemnitas* Nomor 21/MTN-SYV/XI/2009, tanggal 13 November 2009 tersebut, menyatakan bahwa :

- 1) TERGUGAT II (dua) dan TERGUGAT III (tiga), bersedia menjadi Penanggung/ *Idemnitator/Avalist* atas Pelaksanaan Prestasi TERGUGAT I (satu), sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil nomor 37 tanggal 13 November 2009 dan Akta *Addendum I* (satu) "Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil", dengan Akta Nomor 71 tanggal 25 November 2009, yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Nukman Muhammad, SH., MM., M.Kn, Selaku Notaris di Kota Yogyakarta. (Pasal 1, Perjanjian *Idemnitas* Nomor 21/MTN-SYV/XI/2009, tanggal 13 November 2009);
- 2) Bahwa Penanggungan/ *Idemnitator/Avalist* adalah atas semua prestasi dan Pengembalian Fasilitas Pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), termasuk Pembayaran Bagi Hasil, denda-denda, yang ditimbulkan akibat Wanprestasi Perusahaan Pasangan Usaha (TERGUGAT I). (Pasal 2, Perjanjian *Idemnitas* Nomor 21/MTN-SYV/XI/2009, tanggal 13 November 2009);
- 3) Bahwa Jangka waktu Penanggungan/ *Idemnitator/Avalist* adalah secara terus menerus sejak ditandatanganinya Perjanjian Penanggungan/ *Idemnitator/Avalist*. Sampai dengan berakhirnya Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil nomor 37 tanggal 13 November 2009 dan Akta *Addendum I* (satu) "Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil", dengan Akta Nomor 71 tanggal 25 November 2009, yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Nukman Muhammad, SH., MM., M.Kn, Selaku Notaris di Kota Yogyakarta (Perjanjian Pokok). Penanggungan/ *Idemnitator/Avalist* tidak dapat ditarik kembali sebelum terpenuhinya Perjanjian Pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud. (Pasal 3, Perjanjian *Idemnitas* Nomor 21/MTN-SYV/XI/2009, tanggal 13 November 2009);

8. Dalam perjalanan Pembiayaan dimaksud, TERGUGAT II (dua) dan TERGUGAT III (tiga) pernah memberikan **Sertipikat Hak Milik Nomor 2238/Banguncipto, dengan luas 241 m²** sebagaimana Surat Ukur Nomor 1743/Banguncipto/2007. Terletak di Dusun Bantar Kulon, Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta, terdaftar di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Kulon Progo atas nama Martini. **Sertipikat dimaksud diserahkan kepada PENGGUGAT Sebagai Jaminan tambahan.**
9. Bahwa diketahui selanjutnya, TERGUGAT I (satu) mengajukan Perpanjangan waktu atas Kewajiban-kewajiban sebagaimana Akta Nomor 37 (tiga puluh tujuh), tentang "Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil", tertanggal 13 November 2009, dan Akta *Addendum I* (satu) "Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil", dengan Akta Nomor 71 tanggal 25 November 2009. Perpanjangan Jangka waktu dimaksud, selanjutnya tertuang dalam :
 - 1) Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum II*), dengan Nomor 38/IP-SYV/V/2010, tertanggal 12 Mei 2010, yang dibuat dan ditandatangani dengan bermeterai Cukup. **Memperpanjang Jangka waktu jatuh temponya Pembiayaan sebagaimana Akta Nomor 37 (tiga puluh tujuh), tentang "Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil", tertanggal 13 November 2009. Menjadi Bulan November 2010;**
 - 2) Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum III*), dengan Nomor 02/IP-SYV/V/2010, tertanggal 12 Mei 2010, yang dibuat dan ditandatangani dengan bermeterai Cukup. **Memperpanjang Jangka waktu jatuh temponya Pembiayaan sebagaimana Akta *Addendum I* (satu) "Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil", dengan Akta Nomor 71 tanggal 25 November 2009. Menjadi Bulan November tahun 2010.**
9. Bahwa TERGUGAT I (satu) kembali mengajukan Perpanjangan waktu yang kedua, atas Kewajiban-kewajiban sebagaimana sebelumnya telah diperpanjang sebagaimana Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum II*), dengan Nomor 38/IP-SYV/V/2010, tertanggal 12 Mei 2010, dan Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



(*addendum III*), dengan Nomor 02/IP-SYV/V/2010, tertanggal 12 Mei 2010. Perpanjangan waktu yang kedua, sebagaimana tertuang dalam :

- 1) Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum IV*) dengan nomor 75 E/IP-SYV/XI/2010, tertanggal 12 November 2010. Memperpanjang Jatuh Tempo Perjanjian Pembiayaan sebagaimana **Akta Nomor 37 (tiga puluh tujuh), tentang “Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil”, tertanggal 13 November 2009. Dari Seharusnya Jatuh tempo di Bulan November 2009, diperpanjang selama 6 (enam) Bulan, sehingga Jatuh Temponya menjadi tanggal 12 Mei tahun 2011.** Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum IV*) dengan nomor 75 E/IP-SYV/XI/2010, tertanggal 12 November 2010 tersebut, dibuat dan ditandatangani dengan bermeterai Cukup
- 2) Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum V*) dengan nomor 75 E/IP-SYV/XI/2010, tertanggal 25 November 2010. Memperpanjang Jatuh Tempo Perjanjian Pembiayaan sebagaimana **Akta *Addendum I* (satu) “Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil”, dengan Akta Nomor 71 tanggal 25 November 2009. Diperpanjang Jatuh temponya selama 6 (enam) Bulan, sehingga Jatuh Temponya menjadi tanggal 25 Mei tahun 2011.** Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum V*) dengan nomor 75 E/IP-SYV/XI/2010, tertanggal 25 November 2010 tersebut, dibuat dan ditandatangani dengan bermeterai Cukup.

10. Bahwa TERGUGAT I (satu) kembali mengajukan Perpanjangan waktu yang ketiga, atas Kewajiban-kewajiban sebagaimana sebelumnya telah diperpanjang sebagaimana :

- 1) Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum VI*) dengan nomor 21 B/IP-SYV/V/2011, tertanggal 12 Mei 2011. Memperpanjang Jatuh Tempo Perjanjian Pembiayaan sebagaimana **Akta Nomor 37 (tiga puluh tujuh), tentang “Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil”, tertanggal 13 November 2009. Dari Seharusnya Jatuh tempo di Bulan Mei 2011, diperpanjang selama 6 (enam) Bulan, sehingga Jatuh Temponya menjadi tanggal 12 November tahun 2011, dengan *Outstanding/* Tunggakan Pokok kewajiban Pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).** Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum VI*) dengan nomor 21 B/IP-SYV/V/2011, tertanggal 12 Mei 2011 tersebut, dibuat dan ditandatangani dengan bermeterai Cukup;

- 2) Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum VII*) dengan nomor 21 C/IP-SYV/V/2011, tertanggal 25 Mei 2011. Memperpanjang Jatuh Tempo Perjanjian Pembiayaan sebagaimana **Akta *Addendum I* (satu) “Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil”, dengan Akta Nomor 71 tanggal 25 November 2009. Diperpanjang Jatuh temponya selama 6 (enam) Bulan, sehingga Jatuh Temponya menjadi tanggal 25 November tahun 2011 dengan *Outstanding/* Tunggalan Pokok kewajiban Pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).** Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum VII*) dengan nomor 21 C/IP-SYV/V/2011, tertanggal 25 Mei 2011 tersebut, dibuat dan ditandatangani dengan bermeterai Cukup.

11. Bahwa dalam sepanjang tiga kali *Addendum* Perjanjian, TERGUGAT I (satu) selalu tidak dapat memenuhi Perastasinya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil nomor 37 tanggal 13 November 2009 dengan *Outstanding* Pokok Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Juga dalam Akta *Addendum I* (satu) nomor 71 tanggal 25 November 2009 dengan *Outstanding* pokok Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Termasuk dan tidak terbatas dengan segala Perubahan dan *addendum*-nya. Oleh karenanya, pada sekitar tahun 2015 PENGUGAT juga pernah melakukan upaya Musyawarah, untuk membicarakan secara kekeluargaan dengan TERGUGAT I (satu), dan TERGUGAT II (dua), agar dapat dilakukan Upaya Eksekusi mandiri/ penjualan sendiri atas jaminan Pembiayaan, untuk dapat melunasi seluruh kewajiban TERGUGAT I (satu). Akan tetapi belum ada kesepakatan terkait dengan Batasan jangka waktu untuk melakukan Upaya Eksekusi mandiri/ penjualan sendiri atas jaminan Pembiayaan. Termasuk mengenai harga jual benda Jaminan;

12. Bahwa Riwayat Pembiayaan “Macet” atas nama TERGUGAT I (satu) yang Panjang, pada akhirnya memaksa PENGUGAT untuk melakukan Upaya Penagihan dengan menyampaikan Surat Peringatan, yaitu :

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



- 1) Surat nomor 41/SYV/III/2016 tanggal 04 Maret 2016 perihal Peringatan Pertama. **Dengan Tagihan Total Outstanding Kewajiban sebesar Rp. 460.070.004,-**. Dengan komponen, Pokok Kewajiban sebesar Rp. 250.000.000,- , Bunga Rp. 19.000.000,-, dn Denda sebesar Rp. 191.070.000,-;
- 2) Surat nomor 44/SYV/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal Peringatan Kedua, **Dengan Tagihan Total Outstanding Kewajiban sebesar Rp. 463.029.004,-**. Dengan komponen, Pokok Kewajiban sebesar Rp. 250.000.000,- , Bunga Rp. 19.000.002,-, dn Denda sebesar Rp. 194.029.002,-
- 3) Surat nomor 51/SYV/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 perihal Peringatan Ketiga, **Dengan Tagihan Total Outstanding Kewajiban sebesar Rp. 464.912.004,-**. Dengan komponen, Pokok Kewajiban sebesar Rp. 250.000.000,- , Bunga Rp. 19.000.002,-, dn Denda sebesar Rp. 195.912.002,-;
13. Bahwa berdasarkan Hasil *Appraisal Internal* PT. Sarana Yogya Ventura pada tanggal 20 Februari tahun 2020, diketahui bahwa Nilai Jaminan PU Irma, sebagaimana **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2233**, yang terletak di Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta tercatat atas **nama Sarwo Utomo alias Ramin** dengan Luas Tanah 213 m² dan Luas Bangunan 54 m². Memiliki Nilai sebagai berikut :
 - Nilai Tanah (luas 213 m²) x Harga Pasar (Rp. 500.000,-) = Rp. 106.500.000,-
 - Nilai Bangunan (luas 148 m²) x Harga Pasar (Rp. 1.250.000.000,-) = Rp. 185.000.000,-
 - Dikurangi Penyusutan Bangunan 20% = Rp. 37.000.000,-
 - **Total Nilai Appraisal Jaminan = Rp 254.500.000,-**
14. Bahwa kemudian berdasarkan Hasil *Appraisal Internal* PT. Sarana Yogya Ventura pada tanggal 20 Februari tahun 2020 tersebut, kemudian **PENGUGAT melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, pada tanggal 27 Agustus 2020**. Pelaksanaan Lelang dimaksud sebagaimana Risalah Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, dengan Nomor 441/42/2020. Dalam pelaksanaan lelang tersebut, terhadap **Objek Lelang Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2233, yang terletak di Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo,**



Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta tercatat atas nama Sarwo Utomo alias Ramin dengan Luas Tanah 213 m² dan Luas Bangunan 54 m², dinyatakan TIDAK ADA YANG MENGAJUKAN PENAWARAN;

15. Bahwa dikarenakan Tidak ada Peminat, kemudian **PENGGUGAT mengajukan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan yang ke dua, pada tanggal 20 Oktober 2020.** Pelaksanaan Lelang dimaksud sebagaimana Risalah Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, dengan Nomor 582/42/2020. Dalam pelaksanaan lelang tersebut, terhadap Objek Lelang Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2233, yang terletak di Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta tercatat atas nama Sarwo Utomo alias Ramin dengan Luas Tanah 213 m² dan Luas Bangunan 54 m², dinyatakan TIDAK ADA YANG MENGAJUKAN PENAWARAN.
16. Bahwa pada tanggal 14 April 2022, TERGUGAT II (dua) dan TERGUGAT III (tiga) sebagai Penjamin/ *Avalist* TERGUGAT I (satu) pernah menjanjikan kepada PENGGUGAT akan MELUNASI KEWAJIBANNYA, dengan jangka waktu maksimal pada tanggal 20 Desember 2022.
17. Bahwa guna menghindari adanya Kesalahan dalam Penafsiran pada Poin-poin Posita Gugatan selanjutnya, maka akan kami akan jelaskan terlebih dahulu, bahwa Kedudukan TERGUGAT II (dua) dan TERGUGAT III (tiga) adalah juga merupakan Debitur/ Pasangan Usaha (PU) PENGGUGAT dalam Fasilitas Pembiayaan yang lain. Sebagai Orang Tua TERGUGAT I (satu), sekaligus *Avalist*, TERGUGAT II (dua) dan TERGUGAT III (tiga) memang selalu dilibatkan dalam Upaya Penyerlesaian Pembiayaan TERGUGAT I (satu). Oleh karenanya, pada bagian selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan Surat Peringatan Pembayaran kewajiban oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I (satu), yang mana turut menyebutkan TERGUGAT II sebagai Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Maka kami memohon untuk mengabaikan kedudukan dari TERGUGAT II sebagai PPU/ Debitur, dan hanya memfokuskan dan membatasi pada Kedudukan TERGUGAT I (satu) sebagai subjek utama dalam Gugatan *a quo*, dan Kedudukan TERGUGAT II (dua) dan TERGUGAT III (tiga) sebagai *Avalist* dari TERGUGAT I (satu).



18. Berdasarkan hasil pertemuan tanggal 14 April 2022, disepakati adanya penundaan lelang hanya sampai tanggal 20 Desember 2022 dengan pelunasan kewajiban pokok TERGUGAT I (satu), dan TERGUGAT II (dua), sebesar Rp. 800.000.000,- sebagaimana TERGUGAT II (dua) tegaskan dalam **Surat Pernyataan (Pertama) tertanggal 14 April 2022** yang ditandatangani oleh TERGUGAT II (dua) dan TERGUGAT III (tiga) selaku suami. Pernyataan dimaksud, pada pokoknya menyatakan:

- a. Bahwa **TERGUGAT II (dua) dan TERGUGAT III (tiga) mengakui adanya Tunggakan Pembayaran dan Pengembalian Pembiayaan kepada PENGUGAT (per tanggal 31 Januari 2022) senilai Total Rp.1.807.852.228,- (satu milyar delapan ratus tujuh juta delapan Ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);**
- b. **TERGUGAT II (dua), akan memberikan pelunasan kepada PENGUGAT sebesar Rp.800.000.000,-, (delapan ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 20 Desember 2022,** adapun dana pelunasan tersebut diperoleh dari penjualan SHM No. 203/Banguncipto yang dilakukan oleh TERGUGAT II (dua);
- c. Apabila sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 TERGUGAT II (dua), tidak dapat melunasi kewajibannya kepada PENGUGAT, dengan memberikan pelunasan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Maka TERGUGAT II (dua) menyerahkan sepenuhnya kepada PENGUGAT untuk melaksanakan Lelang Eksekusi atas Jaminan Fasilitas Pembiayaan TERGUGAT I (satu), dan Jaminan Fasilitas Pembiayaan dan TERGUGAT II (dua) guna memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT.

19. Sebagai Itikad baik atas adanya Surat Pernyataan tanggal 14 April 2022 tersebut, yang ditandatangani oleh TERGUGAT II (dua) dan TERGUGAT III (tiga). Kemudian PENGUGAT pada tanggal 18 April 2022 melalui surat nomor 29/LGL-SYV/IV/2022/ABN. Melakukan Pembatalan Eksekusi Hak Tanggungan (Lelang) terhadap Tanah dan bangunan Jaminan Milik TERGUGAT II (dua). **Sehingga pelaksanaan eksekusi Lelang atas SHM No.203/Banguncipto oleh KPKNL yang dijadwalkan pada tanggal 19 April 2022, dapat Dibatalkan.**

20. Pada kenyataannya, sampai dengan tanggal yang ditentukan baik TERGUGAT I (satu), TERGUGAT II (dua) dan TERGUGAT III (tiga)



TIDAK MELAKSANAKAN apa yang menjadi Janjinya sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 14 April 2022. Sebagai bentuk upaya, kemudian PENGGUGAT menyampaikan surat kepada TERGUGAT I (satu), dan TERGUGAT II (dua) agar segera melaksanakan kewajibannya. Surat tersebut antara lain:

- 1) Surat nomor 223/SYV-LGL/IX/2022/ABN tanggal 16 September 2022 perihal Pemberitahuan Pernyataan Penyelesaian Pembiayaan PU Martini dan PU Irma Purwaningsih;
 - 2) Surat nomor 265/SYV-LGL/X/2022/ABN tanggal 19 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Pernyataan Penyelesaian Pembiayaan PU Martini dan PU Irma Purwaningsih;
 - 3) Surat nomor 305/SYV-LGL/XI/2022/ABN tanggal 10 November 2022 perihal Pemberitahuan Pernyataan Penyelesaian Pembiayaan PU Martini dan PU Irma Purwaningsih;
21. Bahwa TERGUGAT I (satu), TERGUGAT II (dua) Pernah pula Menjanjikan Pelunasan Pembiayaan, sebagaimana **Surat Pernyataan (Kedua) tertanggal 15 Januari 2024**. Dalam Surat Pernyataan (Kedua) tertanggal 15 Januari 2024 tersebut, dijanjikan bahwa TERGUGAT I (satu), TERGUGAT II (dua) akan memberikan Pelunasan Pembiayaan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pembayaran Maksimal pada tanggal 30 April 2024. **Pada kenyataannya, Surat Pernyataan (Kedua) tertanggal 15 Januari 2024 TIDAK DILAKSANAKAN.**
22. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I (satu), TERGUGAT II (dua), dan TERGUGAT III (tiga) sebagaimana telah kami jabarkan diatas adalah merupakan Perbuatan WANPRESTASI, sebagaimana diatur dalam Akta Nomor 37 (tiga puluh tujuh), tentang "Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil", tertanggal 13 November 2009, berikut segala Perubahan/ *Addendum* dan turunannya, *Juncto* Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1244 dan Pasal 1246, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
23. Berdasarkan penjelasan Kronologis Wanprestasi TERGUGAT I (satu), TERGUGAT II (dua), dan TERGUGAT III (tiga) diatas, **Total kewajiban TERGUGAT I (satu) kepada PENGGUGAT**, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil, tertanggal 13 November 2009, yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Nukman Muhammad, SH., MM., M.Kn, Selaku Notaris di Kota Yogyakarta, dengan Akta Nomor



37 (tiga puluh tujuh), berikut segala Perubahan dan atau *Addendum*-nya sebesar adalah Rp. 796.268.125,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu, seratus dua puluh lima rupiah);

24. Bahwa perbuatan TERGUGAT I (satu) yang tidak melakukan kewajiban, dalam hubungan hukumnya dengan PENGUGAT (*vide* posita 2-10) adalah merupakan tindakan wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada PENGUGAT, sebesar Rp. 796.268.125,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu, seratus dua puluh lima rupiah). Adapun Penghitungan jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi Tergugat I adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil nomor 37 tanggal 13 November 2009 dengan Kewajiban Pembiayaan Pokok Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Angsuran bagi hasil / bunga Rp 295.437.500,- (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Denda Rp 32.613.375 (tiga puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah). **Total Kewajiban Pokok Pembiayaan, Bunga dan Denda fasilitas pembiayaan ini adalah senilai Total Rp. 478.050.875,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta, lima puluh ribu, delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;**
- b. Akta *Addendum* I (satu) nomor 71 tanggal 25 November 2009, dengan Kewajiban Pembiayaan Pokok Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Angsuran Bagi Hasil / bunga Rp 196.475.000,- (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Denda Rp 21.742.250 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah). **Total Kewajiban Pokok Pembiayaan, Bunga dan Denda fasilitas pembiayaan ini adalah Rp. 318.217.250,- (tiga ratus delapan belas juta, dua ratus tujuh belas ribu, dua ratus lima puluh rupiah)**

25. Bahwa berdasarkan uraian diatas, total keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat wanprestasi Tergugat I adalah Rp. 796.268.125,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).



26. Adapun Penghitungan Total Kewajiban, Angsuran bagi hasil/ Bunga, Pokok Hutang dan denda di atas, adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Bagi hasil/Bunga dan Denda dari Perjanjian Nomor 37 bertanggal 13 November 2009, dengan Pokok Pembiayaan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu :

a.) Perhitungan Bagi hasil/ Bunga :

- Penghitungan Bungan Pembiayaan diatur sebagaimana Ketentuan Pasal 11 **Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil** sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 37 bertanggal 13 November 2009;
- Rumus Penghitungan Bungan ditentukan dengan ketentuan IRR (Investment Return Rate), yaitu :

$$IRR = \frac{(Bagi\ hasil\ Bulanan \times 12\ bulan)}{Jumlah\ Pokok\ Pembiayaan} \times 100$$

- Dengan demikian IRR, Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil *Addendum* terakhir Perjanjian Nomor 37 bertanggal 13 November 2009, **sebagaimana Addendum VI, Perjanjian Nomor 21 B/IP-SYVV/2011, tertanggal 12 Mei 2011**, adalah :

$$IRR = \frac{(Rp. 1.812.500,- \times 12)}{Rp. 150.000.000} \times 100$$

$$= \frac{Rp. 21.750.000,-}{Rp. 150.000.000} \times 100 \\ = 14,50 \%$$

- Bahwa angka IRR 14,50 % dimaksud sama dengan Jumlah Bagi Hasil/ Bunga Bulanan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I (satu) kepada PENGGUGAT setiap bulannya, yaitu Rp. 1.812.500,- (satu juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- Kemudian Jumlah Total keterlambatan Pembayaran Bagi Hasil/ Bunga sampai dengan gugatan ini diajukan (Per 1 Oktober 2024), adalah 163 Bulan (13 Mei 2011- sampai



dengan 1 Oktober 2024). Dengan demikian, penghitungan Total Kewajiban Bagi Hasil berdasarkan Perjanjian Nomor 37 bertanggal 13 November 2009, sebagaimana *Addendum VI*, Perjanjian Nomor 21 B/IP-SYV/V/2011, tertanggal 12 Mei 2011, adalah sebagai berikut :

Total Kewajiban Bagi hasil/bunga	=	Jumlah bulan keterlambatan x Bagi Hasil/ Bunga Bulanan.
	=	163 Bulan kewajiban x Rp. 1.812.500,00
	=	Rp 295.437.500,-

- Adapun jumlah bulan tunggakan kewajiban Bunga/ Bagi Hasil sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Perjanjian No 37 bertanggal 13 November 2009, yang mana jika mengacu pada Ketentuan Pasal tersebut dan fakta yang ada, Perjanjian tersebut telah **JATUH TEMPO terhitung sejak 12 November tahun 2011**, dan Penghitungan Bunga/ Bagi hasil dapat dilakukan sampai dengan dipenuhinya Segala Kewajiban TERGUGAT I (satu);
 - Dengan demikian, sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Perhitungan Bunga/ Bagi hasil, kami hitung sampai tanggal 01 Oktober 2024, yang mana **jika dihitung total keterlambatan Pembayaran Bunga/ Bagi hasil oleh TERGUGAT I (satu), adalah 163 bulan lebih 1 hari (13 November 2009 – 1 Oktober 2024).**
- b) Adapun perhitungan IRR kami peroleh berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat 4, Perjanjian No 37 bertanggal 13 November 2009, *Juncto* Lampiran Jadwal Angsuran pada Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum VI*) dengan nomor 21 B/IP-SYV/V/2011, tertanggal 12 Mei 2011;
- c) **Perhitungan Denda**
Berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Nomor 37 Tahun 2009 bertanggal 13 November 2009, besaran denda adalah 1‰ (satu



permill) dari outstanding pokok dihitung setiap hari keterlambatan. Dengan Rumus Perhitungan sebagai berikut :

- 1) Perhitungan Denda Kewajiban Bulan Berjalan, bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 5 : **(Denda = Jumlah hari X Bunga Bulanan X 0,001%)**.
- 2) Denda Kewajiban Akhir Periode Perjanjian, bulan ke 6 sampai ke 12 : **((Denda = Jumlah hari X (Bunga Bulanan+Kewajiban Pokok) X 0,001%))**.

Bahwa berdasarkan kedua Rumus Perhitungan Denda tersebut diatas, maka Total Denda, fasilitas Pembiayaan sebagaimana Perjanjian No 37 bertanggal 13 November 2009, *Juncto* Lampiran Jadwal Angsuran pada Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum VI*) dengan nomor 21 B/IP-SYV/V/2011, tertanggal 12 Mei 2011, adalah :

No	Periode denda	Jumlah Hari	Kewajiban	Denda
1.	13 Mei – 13 Juni 2011	31	Rp. 1.812.500,-	Rp. 56.187,50
2.	13 Juni -13 Juli 2011	30	Rp. 1.812.500,-	Rp. 54.375,00
3.	13 Juli – 13 Agustus 2011	31	Rp. 1.812.500,-	Rp. 56.187,50
4.	13 Agustus – 13 September 2011	31	Rp. 1.812.500,-	Rp. 56.187,50
5.	13 September – 13 Oktober 2011	30	Rp. 1.812.500,-	Rp. 54.375,00
6.	13 Oktober – 13 November 2011	31	Rp. 151.812.500,-	Rp. 4.706.188,00
7.	13 November -13 Desember	30	Rp. 151.812.500,-	Rp. 4.554.375,00



	2011			
8.	13 Desember – 13 Januari 2012	31	Rp. 151.812.500,-	Rp. 4.706.188,00
9.	13 Januari 2012 – 13 Februari 2012	31	Rp. 151.812.500,-	Rp. 4.706.188,00
10.	13 Februari 2012 – 13 Maret 2012	29	Rp. 151.812.500,-	Rp. 4.402.563,00
11.	13 Maret 2012 – 13 April 2012	31	Rp. 151.812.500,-	Rp. 4.706.188,00
12.	13 April 2012 -13 Mei 2012	30	Rp. 151.812.500,-	Rp. 4.554.375,00
	TOTAL DENDA			Rp. 32.613.375,00

d) **Bahwa dengan demikian Total Kewajiban** Fasilitas Pembiayaan Rp. 150.000.000,- : (Jatuh tempo 13 November 2011), sebagaimana Perjanjian No 37 bertanggal 13 November 2009, *Juncto* Lampiran Jadwal Angsuran pada Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum VI*) dengan nomor 21 B/IP-SYV/V/2011, tertanggal 12 Mei 2011, adalah :

- **Pokok Pinjaman = Rp. 150.000.000,-**
- **Bunga = Rp. 295.437.500,-**
- **Denda = Rp. 32.613.375,-**
- **Total Kewajiban = Rp. 478.050.875,-**

2) **Perhitungan Bagi hasil/Bunga dan Denda dari Perjanjian Nomor 71 bertanggal 25 November 2009, dengan Nilai Pokok Pembiayaan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yaitu :**

a) Perhitungan Bagi hasil/bunga :

- Penghitungan Bungan Pembiayaan diatur sebagaimana Ketentuan Pasal 11 Perjanjian Pembiayaan dengan Pola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Hasil sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 71 bertanggal 25 November 2009;

- **Rumus Penghitungan Bunga ditentukan dengan ketentuan IRR (Investment Return Rate), yaitu :**

$$IRR = \frac{(Bagi\ hasil\ Bulanan \times 12\ bulan)}{Jumlah\ Pokok\ Pembiayaan} \times 100$$

- Dengan demikian IRR, Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 71 bertanggal 25 November 2009, sebagaimana *Addendum* terakhirnya, dalam 21 B/IP-SYV/V/2011, tertanggal 25 Mei 2011 adalah :

$$\begin{aligned} IRR &= \frac{(Rp. 1.208.333, -x 12)}{Rp. 100.000.000} \times 100 \\ &= \frac{Rp. 14.499.996, -}{Rp. 100.000.000} \times 100 \\ &= 14,50 \% \end{aligned}$$

- Bahwa angka IRR 14.50 % dimaksud sama dengan Jumlah Bagi Hasil/ Bunga Bulanan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I (satu) kepada PENGGUGAT setiap bulannya, yaitu Rp. 1.208.333,- (satu juta dua ratus delapan ribu tiga ratus tiga ribu rupiah).
- Kemudian Jumlah Total keterlambatan Pembayaran Bagi Hasil/ Bunga sampai dengan gugatan ini diajukan (Per 1 Oktober 2024), adalah 162,6 Bulan (25 Mei 2011- sampai dengan 1 Oktober 2024). Dengan demikian, penghitungan Total Kewajiban Bagi Hasil berdasarkan Perjanjian Nomor 37 bertanggal 13 November 2009, sebagaimana *Addendum VII*, Perjanjian Nomor 21 C/IP-SYV/V/2011, tertanggal 25 Mei 2011, adalah sebagai berikut :

Total Kewajiban	=	Jumlah bulan keterlambatan x Bagi Hasil/ Bunga Bulanan
Bagi hasil/bung		
	=	162,6 x Rp. 1.208.333

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



	= Rp. 196.475.000,00
--	----------------------

- Adapun jumlah bulan tunggakan kewajiban Bunga/ Bagi Hasil sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Perjanjian No 71 bertanggal 25 November 2009, *Juncto* Lampiran Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum VII*) dengan nomor 21 C/IP-SYV/V/2011, tertanggal 25 Mei 2011. Perjanjian tersebut telah **JATUH TEMPO** terhitung sejak 25 November tahun 2011, dan Penghitungan Bunga/ Bagi hasil dapat dilakukan sampai dengan dipenuhinya Segala Kewajiban TERGUGAT I (satu);
 - Dengan demikian, sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Perhitungan Bunga/ Bagi hasil, kami hitung sampai tanggal 01 Oktober 2024, yang mana jika dihitung keterlambatan Pembayaran Bunga/ Bagi hasil oleh TERGUGAT I (satu), totalnya adalah 162 bulan lebih 18 hari (16,6).
- b) Adapun perhitungan IRR kami peroleh berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat 4, Akta Perjanjian Nomor 71 bertanggal 25 November 2009, sebagaimana *Addendum* terakhirnya, dalam 21 C/IP-SYV/V/2011, tertanggal 25 Mei 2011;
- c) **Perhitungan Denda**
- Berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Nomor 71 Tahun 2009 bertanggal 25 November 2009, besaran denda adalah 1% (satu permill) dari outstanding pokok dihitung setiap hari keterlambatan. Dengan Rumus Perhitungan sebagai berikut :
- Perhitungan Denda Kewajiban Bulan Berjalan, bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 5 : **(Denda = Jumlah hari X Bunga Bulanan X 0,001%)**;
 - Denda Kewajiban Akhir Periode Perjanjian, bulan ke 6 sampai ke 12 : **((Denda = Jumlah hari X (Bunga Bulanan+Kewajiban Pokok) X 0,001%))**
- Bahwa berdasarkan kedua Rumus Perhitungan Denda tersebut diatas, maka Total Denda, fasilitas Pembiayaan sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 71 bertanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009, sebagaimana *Addendum* terakhirnya, dalam
21 B/IP-SYV/V/2011, tertanggal 25 Mei 2011, adalah :

No	Periode denda	Jumlah Hari	Kewajiban	Denda
1.	25 Mei – 25 Juni 2011	31	Rp. 1.208.333,-	Rp. 37.458,323
2.	25 Juni -25 Juli 2011	30	Rp. 1.208.333,-	Rp. 36.249,990
3.	25 Juli – 25 Agustus 2011	31	Rp. 1.208.333,-	Rp. 37.458,323
4.	25 Agustus – 25 September 2011	31	Rp. 1.208.333,-	Rp. 37.458,323
5.	25 September – 25 Oktober 2011	30	Rp. 1.208.333,-	Rp. 36.249,990
6.	25 Oktober – 25 November 2011	31	Rp. 151.812.500,-	Rp.3.137.458,323
7.	25 November - 25 Desember 2011	30	Rp. 151.812.500,-	Rp.3.036.249,990
8.	25 Desember – 25 Januari 2012	31	Rp. 151.812.500,-	Rp.3.137.458,323
9.	25 Januari 2012 – 25 Februari	31	Rp. 151.812.500,-	Rp.3.137.458,323

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



	2012			
10.	25 Februari 2012 – 25 Maret 2012	29	Rp. 151.812.500,-	Rp.2.935.041,657
11.	25 Maret 2012 – 25 April 2012	31	Rp. 151.812.500,-	Rp.3.137.458,323
12.	25 April 2012 -25 Mei 2012	30	Rp. 151.812.500,-	Rp.3.036.249,990
	TOTAL DENDA			Rp. 21.742.250,00

d) **Total Tagihan** Fasilitas Pembiayaan Rp. 100.000.000,- : (Jatuh tempo 25 November 2011) adalah :

- **Pokok Pinjaman = Rp. 100.000.000,-**
- **Bunga = Rp. 196.475.000,-**
- **Denda = Rp. 21.742.250,-**
- **Total Kewajiban = Rp. 318.217.250,-**

27. Bahwa mengacu pada posita 13, pada bagian sebelumnya dapat disampaikan hasil *appraisal* atas obyek hak tanggungan, Sebidang Tanah dan Bangunan , sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2233/Banguncipto, dengan luas tanah 213 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor 1738/Banguncipto/2007, dan Luas Bangunan 54 m² . Terletak di Dusun Bantar Kulon, Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta, terdaftar di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Kulon Progo atas nama **Sarwo Utomo alias Ramin.** Sebagaimana pula Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, pada tanggal 27 Agustus 2020. Pelaksanaan Lelang dimaksud sebagaimana Risalah Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, dengan Nomor 441/42/2020. Termasuk pula Pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan yang ke dua, pada tanggal 20 Oktober 2020. Pelaksanaan Lelang dimaksud sebagaimana Risalah Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, dengan Nomor 582/42/2020. **Masih terdapat kekurangan untuk memenuhi Prestasi dari TERGUGAT I (satu) untuk melaksanakan isi perjanjian-perjanjian kepada PENGUGAT.**



28. Bahwa dalam Perjalanan Pembiayaan TERGUGAT I (satu), PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT I (satu) telah menikah dengan TURUT TERGUGAT III (tiga). Oleh karenanya, untuk kelengkapan Gugatan *a quo*, TURUT TERGUGAT III (tiga) kami ikut sertakan untuk mematuhi isi Putusan Gugatan Perkara *a quo*.
29. Karenanya PENGGUGAT memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, agar menjatuhkan hukuman kepada TERGUGAT I (satu), termasuk TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam kedudukannya selaku Penanggung/ *avalist* sebagaimana telah dinyatakan dalam Perjanjian Penanggungan (*Idemnitas*) No. 21/MTN-SYV/XI/2009, tanggal 13 November 2009 dibuat dan ditandatangani dengan bermeterai cukup. Perjanjian *Idemnitas* Nomor 21/MTN-SYV/XI/2009, tanggal 13 November 2009. Untuk secara tanggung renteng melakukan pembayaran Kewajiban TERGUGAT I (satu) kepada PENGGUGAT, Senilai Total **Rp. 796.268.125,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah)**.
30. Bahwa untuk menjamin adanya pelaksanaan ganti kerugian atas Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I (satu) tersebut. Maka PENGGUGAT merasa perlu untuk dilakukannya Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta benda dari TERGUGAT I (satu), serta TERGUGAT II (dua) dan TERGUGAT III (tiga), yaitu berupa :
- 1.) Sebidang Tanah dan Bangunan , sebagaimana **Sertipikat Hak Milik Nomor 2233/Banguncipto, dengan luas tanah 213 m²**, sebagaimana Surat Ukur Nomor 1738/Banguncipto/2007, dan Luas Bangunan 54 m² . Terletak di Dusun Bantar Kulon, Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta, terdaftar di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Kulon Progo atas nama Sarwo Utomo alias Ramin;
 - 2.) Sebidang Tanah, sebagaimana **Sertipikat Hak Milik Nomor 2238/Banguncipto, dengan luas 241 m²** sebagaimana Surat Ukur Nomor 1743/Banguncipto/2007. Terletak di Dusun Bantar Kulon, Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta, terdaftar di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Kulon Progo atas nama Martini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates *cq* Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. **Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Sah dan Berharga**, Akta Nomor 37 (tiga puluh tujuh), tentang “Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil”, tertanggal 13 November 2009, yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Nukman Muhammad, SH., MM., M.Kn, Selaku Notaris di Kota Yogyakarta. Berikut segala Perubahan/ *Addendumnya*, Yaitu :
 - 1) Akta *Addendum I* (satu) “Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil”, dengan Akta Nomor 71 tanggal 25 November 2009, yang dibuat dan ditandatangani didepan Notaris Nukman Muhammad, SH., MM., M.Kn, Selaku Notaris di Kota Yogyakarta;
 - 2) Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum II*), dengan Nomor 38/IP-SYV/V/2010, tertanggal 12 Mei 2010;
 - 3) Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum III*), dengan Nomor 02/IP-SYV/V/2010, tertanggal 12 Mei 2010;
 - 4) Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum IV*) dengan nomor 75 E/IP-SYV/XI/2010, tertanggal 12 November 2010;
 - 5) Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum V*) dengan nomor 75 E/IP-SYV/XI/2010, tertanggal 25 November 2010;
 - 6) Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum VI*) dengan nomor 21 B/IP-SYV/V/2011, tertanggal 12 Mei 2011;
 - 7) Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum VII*) dengan nomor 21 C/IP-SYV/V/2011, tertanggal 25 Mei 2011;
3. **Menyatakan TERGUGAT I, telah Melakukan Perbuatan Wanprestasi**, Sebagaimana Perjanjian Nomor 37 tanggal 13 November 2009, Perjanjian Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum II*), dengan Nomor 38/IP-SYV/V/2010, tertanggal 12 Mei 2010, berikut segala Perubahan dan *Addendum* turunannya ;

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Menyatakan Sah dan Berharga Perjanjian *Idemnitas*** sebagaimana Perjanjian Penanggungan (*Idemnitas*) No. 21/MTN-SYV/XI/2009, tanggal 13 November 2009;
5. **Menyatakan Sah dan Berharga Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00683/2009**, tertanggal 23 Desember 2009, sebagaimana terdaftar atasnama PT. Sarana Yogya Ventura;
6. **Menyatakan TERGUGAT II (dua) dan TERGUGAT III (tiga) adalah Penanggung dari TERGUGAT I (satu)**, sebagaimana Perjanjian Penanggungan (*Idemnitas*) No. 21/MTN-SYV/XI/2009, tanggal 13 November 2009, sebagaimana terdaftar atas nama PT. Sarana Yogya Ventura (PENGGUGAT);
6. Menyatakan TERGUGAT II (dua) dan TERGUGAT III (tiga) Melakukan Wanprestasi, sebagaimana **Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2022** yang ditandatangani oleh TERGUGAT II (dua) dan TERGUGAT III (tiga);
7. **Menghukum TERGUGAT I (satu), TERGUGAT II (dua) dan TERGUGAT III (tiga), untuk secara tanggung-renteng membayar ganti Kerugian atas Wanprestasi TERGUGAT I (satu), kepada PENGGUGAT Sebesar Rp. 796.268.125,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah);**
7. **Menetapkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Sertipikat :**
 - 1) **Sertipikat Hak Milik Nomor 2233/Banguncipto, dengan luas tanah 213 m²**, sebagaimana Surat Ukur Nomor 1738/Banguncipto/2007, dan Luas Bangunan 54 m² . Terletak di Dusun Bantar Kulon, Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta, terdaftar di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Kulon Progo atas nama Sarwo Utomo alias Ramin;
 - 2) **Sertipikat Hak Milik Nomor 2238/Banguncipto, dengan luas 241 m²** sebagaimana Surat Ukur Nomor 1743/Banguncipto/2007. Terletak di Dusun Bantar Kulon, Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta, terdaftar di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Kulon Progo atas nama Martini.
8. **Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, DAN TURUT TERGUGAT III** untuk mematuhi putusan;

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



SUBSIDER

Atau, apabila Yang Mulia, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III hadir diwakili Kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wates sebagai mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Desember 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa sejak awal Penggugat tidak fair/adil dalam melaksanakan bisnisnya, karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sudah berulang kali meminta salinan akad perjanjian namun sampai jawaban ini dibuat Penggugat tidak pernah memberikan salinan akad perjanjian tersebut, hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang



Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“POJK 35/2018”) telah mengatur secara tegas berikut ini: *“Perusahaan Pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan.”*

3. Bahwa Penggugat terlalu memaksa dalam menyusun gugatan dengan mengikut sertakan Turut Tergugat III, karena Turut Tergugat III tidak ada kaitan sama sekali terhadap perkara a quo, meskipun Turut Tergugat III adalah Suami dari Tergugat I, namun perjanjian Pembiayaan yang dimaksud dalam perkara a quo, status Tergugat I masih lajang/belum menikah dan masih menjalani kuliah semester V (lima) dan baru menikah pada Mei 2012.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalam dalil petitum nomor 2 sampai dengan 5, seperti yang telah disampaikan dalam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam mediasi perkara a quo, bahwa tidak pernah merasa menandatangani akta adendum-adendum tersebut, sehingga hal ini bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan bertentangan dengan Pasal 35 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“POJK 35/2018”) telah mengatur secara tegas berikut ini: *“Perusahaan Pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan.”*
3. Bahwa dalam dalil Petitum 6 sudah tidak relevan lagi sebagai dalil yang dimohonkan Penggugat dalam perkara a quo, karena Para Tergugat sudah mencabut pernyataan sepihak tersebut dan sudah disampaikan dan diterima pihak Penggugat pada tanggal 2 September 2024
4. Bahwa dalam Petitum 7, Para Tergugat dengan terang dan jelas menolak nilai tagihan tersebut, karena Para Tergugat sudah membayar dan sudah sering meminta transparansi atas riwayat angsuran/ pembayaran Para Tergugat kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah memberikannya, namun demikian Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap mengakui memiliki hutang kepada Penggugat dan seperti telah disampaikan dalam mediasi bahwa Para Tergugat sanggup mengembalikan senilai Rp. 300.000.000-, dengan cara menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 2238/Banguncipto, luas 241 M² atas nama Martini, yang mana saat ini berada dalam penguasaan Penggugat tanpa perikatan yang jelas.

5. Bahwa dalam Petitum 8, Para Tergugat menolak Sertifikat Hak Milik Nomor 2238/Banguncipto, luas 241 M² atas nama Martini, ditetapkan sebagai sita jaminan, karena tidak dalam posisi sebagai jaminan dalam perkara a quo, dan tidak ada perikatan apapun, Sertifikat tersebut diserahkan Tergugat II kepada Penggugat hanya sebagai formalitas itikad baik saat itu dan tanpa perikatan apapun.

Berdasarkan uraian di atas maka adalah wajar dan beralasan apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Gugatan Penggugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Sita jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2238/Banguncipto, luas 241 M² atas nama Martini;
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan nilai Pokok Pembiayaannya saja sesuai dalam perjanjian kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 2238/Banguncipto, luas 241 M² atas nama Martini; kepada Tergugat II.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak yang digugat

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



(Error In Persona)

- 1) Bahwa Penggugat dalam gugatannya memasukkan KPKNL Yogyakarta in casu Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo.
 - 2) Bahwa sengketa berawal dari Perjanjian Pembiayaan dengan pola bagi hasil Nomor 37 tanggal 13 November 2009 beserta perubahannya. Dimana para pihak yang terikat perjanjian adalah PT. Sarana Yoga Ventura/SYV selaku Pemberi Pembiayaan/Pinjaman/Kreditur in casu Penggugat dan Tergugat I (Irma Purwaningsih), Tergugat II (Martini Ibu T I), Tergugat III (Nurhadi Bapak T I) ketiganya sebagai Penerima Pembiayaan/Pinjaman/Debitur. Jelas bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dalam gugatannya dengan memasukkan KPKNL Yogyakarta in casu Turut Tergugat I yang tidak tahu menahu dan tidak terlibat dalam sengketa oleh karenanya Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo.
2. Bahwa Penggugat telah keliru menarik orang sebagai tergugat (gemis aanhoeda nigheid).
- 1) Bahwa pelelangan yang dilakukan Turut Tergugat I tersebut merupakan tugas dan fungsi dari Turut Tergugat I atas permohonan langsung dari Penggugat incasu PT. Sarana Yoga Ventura/SYV dan apabila ada permintaan lelang yang syarat dan ketentuannya telah dipenuhi dan disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan untuk dilaksanakan lelang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Tergugat I tidak boleh menolaknya.
 - 2) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PMK 27/PMK.06/2016, yang pada intinya menyatakan "Penjual/Pemilik barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang". Sesuai Surat Pernyataan Nomor 1118/LGL-SYV/IX/2020/ABN tanggal 14 September 2020 yang isinya PT. Sarana Yoga Ventura/SYV selaku pemohon lelang in casu Penggugat akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan
 - 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PT. Sarana Yoga Ventura/SYV in casu Penggugat yang seharusnya bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi gugatan, malah sebaliknya telah keliru dalam menarik pihak yang digugat pada perkara ini yaitu KPKNL Yogyakarta in casu Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo.

- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
3. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscure Libel)
 - 1) Bahwa setelah Turut Tergugat I cermati dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada atau tidak menyebutkan secara jelas peraturan apa yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat I atas pelaksanaan lelang terhadap Objek Lelang.
 - 2) Sedangkan Turut Tergugat I melaksanakan pelelangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga tindakan Turut Tergugat I sah menurut hukum.
 - 3) Bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan dan menjelaskan seperti apa bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Turut Tergugat I patut untuk dihukum untuk mematuhi putusan, seperti bunyi tersebut dalam petitum Penggugat.
 - 4) Sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat perkara ini dinyatakan untuk tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).
3. Eksepsi Persona Standi in Judicio
 1. Turut Tergugat I berpendapat bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon Turut Tergugat I di dalam surat gugatan Penggugat keliru dan tidak tepat. Penggugat menyebut "Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta" yang tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D I Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta selaku instansi Turut Tergugat I, karena KPKNL Yogyakarta bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Oleh karena itu Turut Tergugat I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang Gugatan yang Harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat.
3. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta tanpa mengaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa hal ini akan berakibat gugatan a quo menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (niet Ontvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Turut Tergugat I dalam eksepsi di atas mohon dianggap satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara, Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat I.
3. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya, khususnya terhadap Turut Tergugat I adalah terkait adalah pengguna layanan/pemohon lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh Penggugat PT Sarana Yoga Ventura atas Perjanjian Pembiayaan dengan pola bagi hasil Nomor 37 tanggal 13 November 2009 beserta perubahannya dan dengan barang jaminan yaitu Sebidang tanah seluas 213 m2 berikut bangunan di atasnya, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 2233/Banguncipto, tercatat atas nama Sarwo Utomo alias Ramin terletak di Desa/Kelurahan Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kab. Kulonprogo, D.I. Yogyakarta.
4. Pelaksanaan lelang a quo dilakukan atas permohonan PT Sarana Yoga Ventura in casu Penggugat sesuai surat nomor: 116/LGL-SYV/IX/2020/ABN tanggal 15 September 2020.

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Vendureglement dan dan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

5. Bahwa surat permohonan lelang tersebut diikuti dengan dokumen-dokumen persyaratan lelang, yaitu :

- Surat Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 24 April 2007 beserta perubahannya;
- Surat Peringatan I Nomor 41/SYV/III/2016 tanggal 4 Maret 2016;
- Surat Peringatan 2 Nomor 44/SYV/III/2016 tanggal 15 Maret 2016;
- Surat Peringatan 3 Nomor 051/SYV/III/2016 tanggal 22 Maret 2016;
- SHM Nomor 2233/Banguncipto a.n. Sarwo Utomo alias Ramin;
- SHT Nomor 683 tanggal 23 Desember 2009;
- APHT Nomor 203/2009 tanggal 10 Desember 2009;
- Laporan Penilaian dari Andri Kus Rubiarto (Appraiser Officer) Nomor : 00/HT/SYV/II/2020 tanggal 19 Februari 2020;
- Surat Pernyataan Nomor 1118/LGL-SYV/IX/2020/ABN tanggal 14 September 2020 yang isinya Kreditor in casu Penggugat akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan.

6. Pihak Pemohon Lelang/Penjual in casu Penggugat telah melengkapi dokumen persyaratan lelang dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang sehingga Turut Tergugat I tidak boleh menolak permohonan lelang tersebut.

Hal itu sesuai ketentuan Pasal 7 Vendureglement dan pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi:

“Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II atau Pemimpin Balai Lelang, tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.”

Oleh karena itu Turut Tergugat I menerbitkan Penetapan Jadwal Lelang sesuai surat Nomor S-2102/WKN.09/KNL.06/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Penetapan Jadwal Lelang.

7. Bahwa pelaksanaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan a quo telah dilaksanakan dihadapan Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, yang merupakan pejabat negara yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui lelang dengan hasil lelang Tidak ada yang mengajukan penawaran sesuai Risalah Lelang Nomor 582/42/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dan pelaksanaan lelang a quo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya SAH menurut hukum.

8. Karena lelang yang dilakukan melalui perantara Turut Tergugat I atas permohonan Penggugat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku maka lelang tersebut adalah sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan, dengan demikian Risalah Lelang Nomor 582/42/2020 tanggal 20 Oktober 2020 mempunyai kekuatan pembuktian (bewijskracht) yang sempurna (volledig) atas pelaksanaan lelang bagi para pihak.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi: Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan.

Serta Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 100 angka 21 yang dengan tegas menyatakan "Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan", maka Lelang Eksekusi terhadap obyek lelang tersebut tidak dapat dibatalkan.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates berkenan memutus perkara a quo dengan diktum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menyatakan pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I atas objek lelang barang jaminan adalah sah secara hukum,



4. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Dalam Subsider :

Apabila Majelis Hakim tidak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat II membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.

2. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (Error in Persona)

Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tidak perlu ditarik sebagai pihak karena tidak ada keterkaitan langsung dengan masalah hutang piutang maupun lelang antara pihak yang berperkara. Badan Pertanahan Nasional (BPN) khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo adalah instansi pemerintah yang menjalankan administrasi pertanahan yaitu bertugas memproses/mencatat setiap permohonan yang telah memenuhi ketentuan serta segala hal yang dilakukan sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pencatatan dan pemeliharaan data adalah sah menurut hukum karena persyaratan dan data pendukung secara formal telah memenuhi dan sesuai ketentuan yang berlaku, namun berkenaan dengan kebenaran materiil terhadap data pendukung dalam rangka proses pencatatan dan pemeliharaan hak atas tanah bukanlah kewenangan Turut Tergugat II untuk mengujinya, karena kewenangan Turut Tergugat II adalah sebatas melakukan pencatatan permohonan pemeliharaan data hak atas tanah berdasarkan data formil dari Pemohon yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Standar Operasional Prosedur di Badan Pertanahan Nasional.

3. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Seharusnya pihak notaris yang membuat Akta "Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil" juga ditarik sebagai pihak, karena dia yang tahu bagaimana proses dan isi dari perjanjian tersebut. Ada kesimpangsiuran antara pernyataan dari Penggugat dan Para Tergugat mengenai isi Akta



Perjanjian tersebut.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil maupun tuntutan dari Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.
2. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo akan tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) apabila ada pemberitahuan dan pendaftaran.
3. Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo yang menjadi objek gugatan dimaksud, dapat disampaikan bahwa:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 2233/Banguncipto tercatat atas nama Sarwo Utomo alias Ramin, dengan luas 213 m² secara ringkas terdapat catatan sebagai berikut :
 - Telah dilakukan pengecekan sertipikat pada tanggal 14-12-2009 oleh Rina Sugiyarti, S.H.;
 - Kemudian dibebani Hak Tanggungan No. 683/2009, peringkat pertama berdasarkan APHT PPAT Rina Sugiyarti, S.H., No. 203/2009, tanggal 10-12-2009 atas nama Sarana Yogya Ventura berkedudukan dan berkantor pusat di Yogyakarta;
 - Selanjutnya SKPT No. 41/Ket-34.01/V/2020, tanggal 26 Mei 2020 untuk keperluan lelang.
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 2238/Banguncipto tercatat atas nama Martini berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 31/2008, tanggal 14 Oktober 2008 yang dibuat oleh Wahyu Kusumawati, S.H. selaku PPAT (Notaris).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, II, II dan Turut Tergugat I, II dan III, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 Januari 2025 yang mana selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II dan III mengajukan duplik tertanggal 14 Januari 2025, yang mana selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan ini, dan guna untuk menyingkat putusan ini dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil, tertanggal 13 November 2009, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta *Addendum I* (satu) "Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil", dengan Akta Nomor 71 tanggal 25 November 2009, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2233 atas nama Sarwo Utomo alias Ramin, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00683/2009, tertanggal 23 Desember 2009, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Penanggungan (*Idemnitas*) No. 21/MTN-SYV/XI/2009, tanggal 13 November 2009, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2238/Banguncipto, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum II*), dengan Nomor 38/IP-SYV/V/2010, tertanggal 12 Mei 2010, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum III*), dengan Nomor 02/IP-SYV/V/2010, tertanggal 12 Mei 2010, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum IV*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nomor 75 E/IP-SYV/XI/2010, tertanggal 12 November 2010, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum V*) dengan nomor 75 E/IP-SYV/XI/2010, tertanggal 25 November 2010, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum VI*) dengan nomor 21 B/IP-SYV/V/2011, tertanggal 12 Mei 2011, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-11;
 12. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (*addendum VII*) dengan nomor 21 C/IP-SYV/V/2011, tertanggal 25 Mei 2011, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-12;
 13. Fotokopi dari Fotokopi Surat nomor 41/SYV/III/2016 tanggal 04 Maret 2016 perihal Peringatan Pertama, tertanggal 25 Mei 2011, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-13;
 14. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor 44/SYV/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 perihal Peringatan Kedua, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-14;
 15. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, tertanggal 22 Maret 2016, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
 16. Fotokopi Memorandum (Penilaian Jaminan), tertanggal 20 Februari 2020, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-16;
 17. Fotokopi Risalah Lelang Nomor 441/42/2020, tertanggal 27 Agustus 2020 dari KPKNL Yogyakarta, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-17;
 18. Fotokopi Risalah Lelang Nomor 582/42/2020, tertanggal 20 Oktober 2020, oleh Pejabat Lelang Hanna Leimena, SE., M.H, dari KPKNL Yogyakarta, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-18;
 19. Fotokopi Surat Pernyataan Nyonya MARTINI (TERGUGAT II) bersama dengan Tuan NURHADI (TERGUGAT III), tertanggal 14 April 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-19;
 20. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pembatalan Eksekusi Hak Tanggungan (Lelang) Debitur Martini, tertanggal 18 april 2022, dengan Nomor Surat 29/LGL-SYV/IV/2022/ABN, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-20;
 21. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Pernyataan Penyelesaian Pembiayaan PU Martini (TERGUGAT II) dan PU Irma Purwaningsih

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (TERGUGAT I), tertanggal 16 September 2022, dengan Nomor Surat 223/SYV-LGL/IX/2022/ABN, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Penyelesaian Pembiayaan tanggal 19 Oktober 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Penyelesaian Pembiayaan Ke-2 tanggal 10 November 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Identik Surat Pernyataan dari Irma Purwaningsih (TERGUGAT I), Martini (TERGUGAT II), tertanggal 15 Januari 2024, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Pencairan Pembiayaan, tertanggal 13 November 2009, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Pencairan Pembiayaan, tanggal 25 November 2009, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Terima Surat Peringatan Ketiga Tanggal 22 Maret 2016, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Terima Pemberitahuan Penyelesaian Pembiayaan, tertanggal 21 Oktober 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan penyelesaian pembiayaan kedua, tertanggal 17 November 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-29;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, P-1 hingga P-29 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-13, P-14, P-15, P-20, P-21, P-22, P-23, P-27, P-28, dan P-29 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, telah diberi materai yang cukup dan telah pula di natzegel, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Gregorius Puspito Sukindro**, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan terkait wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap PT Sarana Yoga Ventura;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT Sarana Yoga Ventura sejak tahun 2008, dan bertugas menginput data di sistem pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I sebagai nasabah yang mengajukan pinjaman di PT Sarana Yoga Ventura;
- Bahwa untuk menyetujui pencairan perjanjian pembiayaan, maka ada 5 (lima) kriteria dari PT. Sarana Yoga Ventura yakni kapasitas usaha, karakter, jaminan, kondisi dan analisa dari marketing lapangan, dan Tergugat I masuk dalam kriteria tersebut, sehingga Penggugat menyetujui pembiayaan tersebut;
- Bahwa Tergugat I sebagai debitur, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III merupakan avalis/penjamin;
- Bahwa Tergugat I mengajukan pinjaman dengan perjanjian bagi hasil di PT Sarana Yoga Ventura pada tahun 2009 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 2233 yang terletak di Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta atas nama Sarwo Utomo alias Ramin dengan luas tanah 213 m² dan luas bangunan 54 m² yang dilekati dengan Hak Tanggungan nomor 00683/2009 tertanggal 23 Desember 2009 sesuai dengan bukti P-3 dan P-4;
- Bahwa perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh Tergugat I di PT Sarana Yoga Ventura adalah Perjanjian Pembiayaan dengan pola bagi hasil, yakni menyeter laporan usaha tiap bulan, yang dibuat dan ditandatangani di depan notaris Nukman Muhammad, S.H., M.Kn tertanggal 13 November 2009 dengan Akta Nomor 37 (tiga puluh tujuh) sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa perjanjian pembiayaan pola bagi hasil adalah setiap bulan debitur harus memberikan omzet dari pendapatan debitur, sekaligus membayarkan angsuran pokok dan bunga, namun ditentukan dengan jangka waktu. Sebagai contoh, apabila debitur meminjam sejumlah uang, maka selama jangka waktu 5 (lima) bulan pertama, diwajibkan

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar bunga saja, lalu bulan ke-6 baru membayarkan bunga dengan pokok, hal tersebut yang dinamakan perjanjian dengan sistem bagi hasil;

- Bahwa pembiayaan dari PT. Sarana Yoga Ventura adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal kerja atas industri kecil *handicraft* berupa sandal Tergugat I, selaku Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dengan jangka waktu pembiayaan 36 (tiga puluh enam) bulan, kemudian atas permintaan Tergugat I, perjanjian tersebut dilakukan perubahan/*addendum* I dengan mendapatkan tambahan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga total keseluruhan pembiayaan pokok Tergugat I adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti P-2;
- Bahwa pada awal pembiayaan, Tergugat I mengangsur secara lancar, namun setelahnya hanya membayar bunga tanpa pokok, sehingga angsuran Tergugat I semakin panjang dan perjanjian dijadwal ulang karena hutang Tergugat I belum lunas dan telah melebihi dari tenggat waktu yang diperjanjikan, dan sekitar tahun 2014-2015, pembayaran mengalami kemacetan;
- Bahwa sebelum terjadi kemacetan pembayaran dari Tergugat I, saksi telah membuat surat perpanjangan jangka waktu yakni:
 - Perpanjangan waktu pertama tertanggal 13 November 2009 menjadi bulan November 2010 (*addendum II* dengan nomor dengan nomor 38/IP-SYV/V/2010 tertanggal 12 Mei 2010 dan *addendum III* dengan nomor 02/IP-SYV/V/2010 tertanggal 12 Mei 2010) sesuai bukti P-7 dan P-8
 - Perpanjangan waktu kedua pada *addendum IV* dan V sesuai dengan bukti P-9 dan P-10 diperpanjang 6 (enam) bulan lagi sehingga jatuh tempo menjadi 12 Mei 2011 dan 25 Mei 2011;
 - Perpanjangan waktu ketiga (pada *addendum VI* dan VII sesuai bukti P-11 dan P-12) menjadi tanggal 12 November 2011 dan 25 November 2011 dengan tunggakan pokok pembiayaan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa selama 3 (tiga) kali *Addendum* perjanjian, Tergugat I tidak dapat memenuhi prestasi sesuai dengan Perjanjian pembiayaan dengan pola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi hasil nomor 37 tanggal 13 November 2009 dengan pokok pinjaman Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan *addendum* / yakni tambahan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga total pembiayaan pokok Tergugat I adalah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian PT. Saran Yoga Ventura melakukan upaya penagihan dengan menyampaikan Surat Peringatan sebagai berikut:
 - Surat Peringatan I nomor 41/SYV/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 dengan tagihan kewajiban sebesar Rp 460.070.004,- (empat ratus enam puluh juta tujuh puluh ribu empat rupiah);
 - Surat Peringatan II nomor 44/SYV/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 dengan tagihan kewajiban sebesar Rp 463.029.004,- (empat ratus enam puluh tiga juta dua puluh sembilan ratus empat rupiah);
 - Surat Peringatan III nomor 51/SYV/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 dengan tagihan kewajiban sebesar Rp 464.912.004,- (empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu empat rupiah).
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Tergugat I mengakui hutang tersebut, dan kemudian Tergugat II dan Tergugat III sebagai avalis menjanjikan untuk melunasi tunggakan pembayaran pada tanggal 20 Desember 2022, namun tidak dibayarkan sampai dengan sekarang, sebagaimana bukti P-19;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2233 yang telah dilekati Hak Tanggungan sudah didaftarkan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada tanggal 27 Agustus 2020 sebagaimana risalah lelang dari KPKNL Yogyakarta dengan nomor 441/42/2020 namun lelang tersebut gagal karena tidak ada yang mengajukan penawaran dan kemudian Penggugat melakukan upaya lelang ulang 1 (satu) kali lagi, sebagaimana bukti P-21 s.d P-23;
- Bahwa Saksi tidak menerima surat dari Tergugat I perihal pencabutan pernyataan Tergugat tertanggal 15 Januari 2024 karena sudah pindah bagian;
- Bawa Sertipikat Hak Milik nomor 2238 tidak dilekati Hak Tanggungan dengan PT. Sarana Yoga Ventura;
- Bahwa perpanjangan yang dimintakan Tergugat I disetujui dengan

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum dilakukan karena pada tahun 2010 terjadi bencana alam gunung meletus, sehingga distribusi usaha berjalan tidak lancar;

- Bahwa tidak ada kewajiban dari Penggugat untuk memberikan salinan *addendum* tersebut kepada debitur atau Tergugat I;

2. **Saksi Siti Rosidah**, tidak disumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan terkait wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap PT Sarana Yoga Ventura;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai bagian *marketing* di PT. Sarana Yoga Ventura;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I sebagai nasabah yang mengajukan pinjaman di PT Sarana Yoga Ventura;
- Bahwa total pinjaman Tergugat I adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) kali perjanjian pembiayaan, yakni perjanjian pertama dengan pokok pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pembiayaan kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa mulai tahun 2015, pembayaran Tergugat I mengalami kemacetan pembayaran sehingga di tahun 2019 hingga tahun 2023, Saksi melakukan penagihan pembayaran kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi dalam surat pernyataan tertanggal 14 April 2022 menyatakan bahwa Tergugat II dan III sebagai avalis akan melunasi pinjaman pembiayaan PT Sarana Yoga Ventura sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan batas waktu sampai tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana bukti P-19, namun hingga batas waktu tersebut Tergugat II dan III belum melunasi pinjaman. Kemudian Tergugat II dan III membuat surat pernyataan baru tertanggal 15 Januari 2024 yang intinya akan melakukan pembayaran sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) maksimal tanggal 30 April 2024 sebagaimana bukti-24;
- Bahwa Saksi melakukan pengiriman surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Tergugat I tidak melakukan pembayaran, sehingga PT. Sarana Yoga Ventura melakukan lelang terhadap tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2233 yang telah dilekati hak tanggungan, namun upaya tersebut gagal karena tidak ada pembeli, dan kemudian Penggugat

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Tergugat I untuk melakukan penjualan aset secara sukarela;

3. **Saksi Bambang Tjahjono L.**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan terkait wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap PT Sarana Yoga Ventura;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Direksi di PT Sarana Yoga Ventura yakni pada tahun 2007, kemudian pindah ke Jakarta, kemudian kembali lagi PT. Sarana Yoga Ventura pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengenal Para Tergugat sebagai nasabah yang mengajukan pinjaman di PT. Sarana Yoga Ventura;
- Bahwa perjanjian pembiayaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa selama jangka waktu yang ditentukan tersebut, Tergugat I melakukan pembayaran, namun setelahnya macet/menunggak angsuran kepada PT. Sarana Yoga Ventura, kemudian atas perjanjian tersebut dilakukan *addendum* sebanyak 7 (tujuh) kali untuk melakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran, namun Para Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa hingga tahun 2017, tidak ada pembayaran sama sekali dari Para Tergugat;
- Bahwa Saksi telah mengeluarkan 3 (tiga) Surat Peringatan kepada Tergugat I, yang menyatakan jumlah hutang oleh Tergugat I, yakni angsuran dan bunga masih sesama, sedangkan denda terus bertambah karena tidak segera dilunasi sesuai dengan jangka waktu;
- Bahwa jumlah pembayaran bagi hasil tiap bulan tergantung pada kesepakatan para pihak, yakni dalam perkara Tergugat I dilakukan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa apabila terjadi bencana alam, maka nasabah tidak perlu membayar dulu, dan diserahkan kepada para pihak untuk negosiasi waktu pembayaran;
- Bahwa berdasarkan SOP Perusahaan, nasabah harus menghadap sendiri ke notaris untuk melakukan penandatanganan. Perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Sarana Yoga Ventura dengan Tergugat I dilakukan pada tahun 2009, dan pada saat itu Saksi telah dimutasi dari PT. Sarana Yoga Ventura Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengapa obyek Sertipikat Hak Milik nomor 2238 tidak dilekatkan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kuitansi dari PT Sarana Yogya Ventura tertanggal 13 November 2009, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sesuai dengan Print Out tentang jenis jenis agunan, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Print Out tentang Portofolio Pembiayaan Martini, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Minta Dihadirkan Saksi (orang lama) dari PT Sarana Yogya Ventura tertanggal 5 Juni 2024, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Tanda Terima Dokumen atas nama Martini, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan Print Out isi chat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Tanda Terima Surat, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Tanda Terima Surat, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Penerimaan Surat oleh Satpam, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Pencabutan atas Surat-Surat Pernyataan tertanggal 2 September 2024, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Pencabutan atas Surat-surat pernyataan tertanggal 2 September 2024, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Tanda Terima Surat Permohonan Data A.N. Irma Purwaningsih tertanggal 7 Februari 2025, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Permohonan Data ke Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 7 Februari 2025, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor:

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/14/II/2025/SPKT/POLRES Kulon Progo/Polda Yogyakarta hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, atas nama Irma Purwaningsih, S.H. dengan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, T-1 hingga T-14 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-3, dan T-10 dan T-11 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, telah diberi materai yang cukup dan telah pula di natzegel, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan Penggugat, Tergugat I, II dan III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Erna Rubiyatun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait hutang Para Tergugat ke PT. Sarana Yogya Ventura;
 - Bahwa Saksi adalah karyawan Para Tergugat pada usaha *handicraft* pada tahun 2001 hingga 2012, dan bertugas membeli bahan, mengantarkan barang pesanan dan melakukan pembayaran cicilan kepada PT. Sarana Yoga Ventura;
 - Bahwa Saksi mengetahui alamat PT. Sarana Yoga Ventura yakni di Jl. Yos Sudarso Nomor 25 Kotabaru, Prov D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui menahu mengenai sistem pembayaran perjanjian Para Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui apabila dahulu dilakukan pembayaran cicilan melalui Pak Bambang yakni karyawan dari PT. Sarana Yoga Ventura yang mengambil cicilan di tempat usaha Para Tergugat, namun terkadang Saksi bersama Para Tergugat yang mengantar pembayaran cicilan ke PT. Sarana Yoga Ventura;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran cicilan tersebut untuk Tergugat I atau Tergugat II;
 - Bahwa dalam 1 (satu) bulan, Para Tergugat melakukan pembayaran cicilan kepada PT. Sarana Yoga Ventura sebanyak 1 (satu) maupun 2 (dua) kali dengan nominal pembayaran tidak menentu, yakni bisa

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), atau Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

2. Saksi Musthowingah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait hutang Para Tergugat ke PT. Sarana Yogya Ventura;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di usaha handicraft milik Para Tergugat pada tahun 2007 hingga tahun 2011;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengrajin pada usaha handicraft milik Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Sarana Yoga Ventura sering datang ke tempat usaha Para Tergugat untuk mengecek tempat usaha Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan hutang piutang, namun saksi tidak tahu menahu mengenai perjanjian maupun nominal pembayarannya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2010 terjadi bencana alam gunung meletus yang mengakibatkan tempat usaha Para Tergugat sempat terhenti karena barang kerajinan yang terkena debu, sehingga ekspedisi dibatalkan;

3. Saksi Sri Mapangati, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait hutang Para Tergugat ke PT. Sarana Yogya Ventura;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Para Saksi dalam usaha handicraft pada tahun 2000 hingga tahun 2013, namun sempat berhenti pada tahun 2009 hingga 2011;
- Bahwa Saksi bertugas untuk menemani Tergugat II pergi;
- Bahwa usaha handicraft milik Para Tergugat bergerak di bidang handicraft kerajinan tangan dengan tujuan pasar di sekitar Eropa;
- Bahwa pada saat terjadi bencana alam gunung meletus di tahun 2010, barang kerajinan yang hendak dikirim ke Eropa dibatalkan karena banyak debu yang harus dibersihkan;
- Bahwa Saksi pernah menemani Tergugat II untuk mengambil uang di BPR Mlati sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar cicilan pinjaman ke PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Yoga Ventura;

- Bahwa Saksi menyetor cicilan pinjaman melalui PT. Sarana Yoga Ventura dan kadang menerima kuitansi dan kadang tidak menerima kuitansi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi akta Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil Nomor 37 tertanggal 13 Nopember 2009, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT I-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor 118/LGL-SYV/IX/2020/ABN tanggal 15 September 2020, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT I-2;
3. Fotokopi Surat dari PT Sarana Yogya Ventura nomor 116/LGL-SYV/IX/2020/ABN tanggal 15 September 2020 hal Permohonan Penetapan Lelang Ulang, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT I-3;
4. Fotocopy dari Surat KPKNL Yogyakarta Nomor S-2102/WKN.09/KNL.06/2020 tanggal 21 September 2020 perihal Penetapan Jadwal Lelang, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT I-4;
5. Fotocopy Risalah Lelang Nomor 582/42/2020 tanggal 20 Oktober 2020, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda TT I-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, TT I-1 hingga TT I-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT I-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 15 Oktober 2024, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi, dan atas dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 7 Januari 2025, yang pada pokoknya gugatan Penggugat telah tepat dan benar sehingga eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III tersebut harus ditolak untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat III dalam dupliknya tertanggal 14 Januari 2025, Turut Tergugat I dalam dupliknya tertanggal 13 Januari 2025, dan Turut Tergugat II dalam dupliknya tertanggal 14 Januari 2025, pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi secara berurutan, yakni dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terlebih dahulu yang secara bersamaan mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak adil dalam melakukan bisnisnya karena tidak pernah memberikan Salinan Akad Perjanjian, dan dengan demikian bertentangan dengan Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut bukan merupakan lingkup dari eksepsi dan telah menyangkut pokok perkara, sehingga memerlukan pembuktian dalam persidangan, dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meringkas Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi mengenai hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Gugatan Salah Pihak (*Error in Persona*);



2. Eksepsi Gugatan Penggugat adalah Salah Sasaran Pihak yang Digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*);
3. Eksepsi tentang Diskualifikasi/Legal Standing (*Legitima Persona Standi in Judicio*);
4. Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscure Libel*);
6. Eksepsi tentang Diskualifikasi (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menjelaskan bahwa eksepsi *error in persona* adalah eksepsi yang diajukan tergugat karena penggugat tidak memiliki kewenangan maupun hak untuk mengajukan gugatan/permohonan (*diskualifikasi in person*), gugatan salah sasaran pihak (*gemis aanhoedanigheid*), dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang dikarenakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III masing-masing mengajukan eksepsi yang merupakan muatan eksepsi *error in persona*, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan dan berurutan terlebih dahulu;

Menimbang, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing mendalilkan bahwa wanprestasi dalam perkara ini adalah sengketa antara PT. Sarana Yogya Ventura/SYV selaku pemberi pembiayaan/pinjaman/kreditur *in casu* Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai penerima pembiayaan/pinjaman/debitur, sehingga memasukkan KPKNL Yogyakarta sebagai Turut Tergugat I, yang hanya menjalankan tugasnya sebagai lembaga lelang merupakan *error in persona* dan *gemis aanhoedanigheid*, sedangkan memasukkan BPN sebagai Turut Tergugat II yang tidak tahu menahu dan hanya melakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan *error in persona*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II kemudian mendalilkan bahwa pihak notaris yang membuat akta "Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil" adalah yang seharusnya ditarik sebagai pihak, karena mengetahui proses dan isi dari perjanjian tersebut adalah notaris, sehingga Turut Tergugat II juga mendalilkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III mendalilkan bahwa perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dilakukan sebelum Turut Tergugat III melakukan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat I, sehingga Penggugat memasukkan Turut Tergugat III sebagai pihak adalah tidak benar dan merupakan *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya telah menjelaskan bahwa Penggugat adalah orang yang merasa haknya dilanggar dan menarik orang yang melanggar haknya sebagai Tergugat, dan siapa-siapa yang ditarik menjadi pihak Tergugat adalah hak dari Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dengan hal tersebut sebagaimana juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, sehingga merupakan hak Penggugat untuk tidak memasukkan notaris sebagai pihak yang bersengketa, dengan demikian eksepsi plurium litis consortium dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum acara perdata tidak dikenal istilah Turut Tergugat, namun istilah Turut Tergugat dimaksudkan agar selain para pihak yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat), demi lengkapnya pihak-pihak, maka orang-orang bukan pihak yang bersengketa tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat sekedar untuk tunduk dan taat terhadap Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan *a quo* adalah perkara wanprestasi yang di mana Penggugat merasa haknya telah dirugikan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun menurut Majelis Hakim merupakan hak dari Penggugat untuk menarik orang yang bukan merupakan pihak bersengketa sebagai Turut Tergugat, yakni dari pihak KPKNL sebagai Turut Tergugat I, BPN sebagai Turut Tergugat II dan Futihat Abwabu Rohmat sebagai Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim perkara ini, dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi *error in persona* dan eksepsi *gemis aanhoedanigheid* tersebut, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat I yang mendalilkan bahwa gugatan penggugat tidak jelas (*obsuur libel*) karena Penggugat tidak menguraikan peraturan apa yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat I atas pelaksanaan lelang terhadap Objek Lelang yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 15 (lima belas), Juncto Pasal 5 huruf a, dan Pasal 6 huruf b, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dinyatakan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta atau Turut Tergugat I, yaitu

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai DJKN yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Non-eksekusi Sukarela. Sehingga Turut Tergugat I secara *ex-officio* wajib melaksanakan Lelang terhadap dua bidang tanah yang menjadi Obyek Jaminan atas Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang mana merupakan Tindakan Final dalam hal Gugatan Wanprestasi dan Ganti Kerugian Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Wat, *a quo* dikabulkan;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, menjelaskan bahwa hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah syarat formil yaitu gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak, dan syarat materiil yaitu dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*) dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh Hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan (*posita/fundamentum petendi*) harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, pada prinsipnya gugatan Penggugat sudah tercantum tanggal, identitas para pihak, sudah memuat dan menguraikan mengenai peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatannya, dan saling bersesuaian antara posita dengan petitumnya, karena menurut Penggugat ada perbuatan yang melanggar hak dari Penggugat yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sedangkan Turut Tergugat I memang bukan merupakan pihak yang ikut melanggar perjanjian tersebut, melainkan apabila ada putusan yang berkaitan dengan tanah yang dijamin, maka pihak KPKNL turut wajib melaksanakan isi putusan sesuai dengan kewenangannya, oleh sebab itu eksepsi *obscuur libel* tidak beralasan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi *Persona Standi in Judicio* karena Penggugat menyebut "Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta" tanpa mengaitkannya dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D I Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta selaku instansi Turut Tergugat I, hal ini karena KPKNL Yogyakarta bukan organisasi yang berdiri sendiri, sehingga sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, gugatan seharusnya ditujukan ke unit atasan KPKNL;

Menimbang, bahwa *Persona Standi in Judicio* ditafsirkan bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam perkara perdata asalkan memiliki kepentingan hukum yang cukup, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* Penggugat mempunyai kepentingan hukum dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta sehingga dengan tidak disebutkannya Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D I Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tidak menyebabkan gugatan cacat formil dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil Nomor 37 tanggal 13 November 2009 dengan jumlah pembiayaan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan**, dan terhadap Addendum I dari Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil Nomor 71 tanggal 25 November 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan Add 1.**, sedangkan Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III sebagai penanggung/*avalist* juga tidak bisa menanggung biaya yang timbul atas perjanjian, beserta akibat wanprestasi perjanjian tersebut sebesar Rp796.268.125,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai pembiayaan yang diberikan Penggugat pada tanggal 13 November 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bukan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Tergugat II dan Tergugat III sebagai penanggung/avalist dari Tergugat I menolak perhitungan Penggugat atas total kewajiban pokok hutang, angsuran bagi hasil/bunga, dan denda sejumlah Rp796.268.125,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengkonstatir peristiwa-peristiwa hukum yang diakui oleh pihak Penggugat dan Para Tergugat dan menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan yakni:

1. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2009, Penggugat dan Tergugat I telah melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2233/Banguncipto seluas 213 m2 (dua ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan/Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti P-1);
2. Bahwa benar terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 2238/Banguncipto seluas 241m2 (dua ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan/Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak diletakkan hak tanggungan dan bukan merupakan objek jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan (vide bukti P-6);
3. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2009, Penggugat dan Tergugat I telah melakukan addendum I atas Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil yang isi addendurnya adalah mengenai penambahan pembiayaan (vide bukti P-2);
4. Bahwa benar pada tanggal 13 November 2009 telah dilakukan Perjanjian Penanggungan (Indemnitas) No: 21/MTN-SYV/XI/2009 (untuk selanjutnya disebut **Perjanjian Penanggungan**) yang menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III menjadi penanggung/avalist atas pelaksanaan prestasi dalam Perjanjian Pembiayaan;
5. Bahwa benar terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut telah dilakukan addendum lainnya untuk memperpanjang jatuh tempo pembayaran prestasi dengan rincian sebagai berikut:
 - Addendum II, Nomor 38/IP-SYV/V/2010, tertanggal 12 Mei 2010 (vide bukti P-7);
 - Addendum III, Nomor 02/IP-SYV/V/2010, tertanggal 12 Mei 2010 (vide bukti P-8);

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum IV, Nomor 75 E/IP-SYV/XI/2010, tertanggal 12 November 2010 (vide bukti P-9);
- Addendum V, Nomor 75 E/IP-SYV/XI/2010, tertanggal 25 November 2010 (vide bukti P-10);
- Addendum VI, Nomor 21 B/IP-SYV/V/2011, tertanggal 12 Mei 2011 (vide bukti P-11); dan
- Addendum VII, Nomor 21 C/IP-SYV/V/2011, tertanggal 25 Mei 2011 (vide bukti P-12);

(atas addendum di atas untuk selanjutnya akan disebut **Addendum-Addendum**)

6. Bahwa benar Penggugat telah menyampaikan 3 (tiga) surat peringatan kepada Tergugat I yaitu pada tanggal 04 Maret 2016 dengan nomor surat 41/SYV/III/2016 dengan kewajiban membayar sebesar Rp460.070.000,00 (empat ratus enam puluh juta tujuh puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 15 Maret 2016 dengan nomor surat 44/SYV/III/2016 dengan kewajiban membayar Rp463.029.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dan pada tanggal 22 Maret 2016 dengan nomor surat 051/SYV/III/2016 dengan kewajiban membayar Rp464.912.004,00 (empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu empat rupiah) (vide bukti P-13 s.d P-15);

Menimbang, selanjutnya menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan yang harus dijawab untuk terselesaikannya perkara ini adalah *apakah telah terjadi wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I ?*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai wanprestasi yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum ke-3 (ketiga) dan ke-7 (ketujuh) Gugatan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ke-2 (kedua), ke-4 (keempat), dan ke-6 (keenam), karena isi dari petitum tersebut berkaitan dengan alas hukum atas prestasi yang telah disepakati sebelumnya oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibantahnya dan dibenarkan oleh Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengenai sah dan berharganya **Perjanjian Pembiayaan, Perjanjian Pembiayaan Add. 1, Addendum-Addendum**, beserta **Perjanjian Penanggungan**, maka kemudian

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ke-2 dan ke-4 Penggugat menurut Majelis Hakim dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-4 (keempat) telah dinyatakan dikabulkan, hal mana menyatakan bahwa **Perjanjian Penanggungan** adalah sah dan berharga, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan petitum ke-6 (keenam), apakah benar Tergugat II dan Tergugat II merupakan penanggung dari Tergugat I sebagaimana yang diatur dalam **Perjanjian Penanggungan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Perjanjian Penanggungan** (vide bukti P-5) tercantum secara terang bahwa Tergugat II dan Tergugat III yang juga telah menandatangani Perjanjian tersebut adalah penanggung dari Tergugat I atas pelaksanaan prestasi yang sebelumnya telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam **Perjanjian Pembiayaan**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-6 (keenam) dari Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena alas hukum atas prestasi yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah dinyatakan sah dan berharga, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ke-3 (ketiga) mengenai wanprestasi;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap menerangkan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*);

Menimbang, bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan (vide bukti P-1) maka nominal pembiayaan yang disepakati sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Perjanjian Pembiayaan tanggal 13 November 2009, fasilitas pembiayaan yang diperjanjikan dicairkan Perusahaan Pasangan Usaha dalam hal ini Tergugat I, sejak ditandatanganinya perjanjian mengenai prosedur;

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



Menimbang, bahwa bukti kuitansi pencairan dana PT. Sarana Yogya Ventura (vide bukti T-1) pada tanggal 13 November 2009, menerangkan bahwa nominal pembiayaan yang diterima oleh Tergugat I adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga jika dihubungkan dengan Pasal 9 ayat 2 Perjanjian Pembiayaan di atas, Tergugat I telah menandatangani dan melakukan pencairan pada hari itu juga yakni 13 November 2009, namun berdasarkan bukti T-1 berupa kuitansi pencairan dana PT. Sarana Yogya Ventura yang di akui oleh saksi Penggugat Maupun Saksi Para Tergugat I,II dan III, uang yang diterima oleh Tergugat I hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hal tersebut diatas membuktikan ternyata bukti T-1 (vide tanggal pencairan) dan bukti P-1 (vide pasal 9 ayat 2 Pada perjanjian Pembiayaan) saling berkesesuaian sehingga majelis hakim berpendapat terhadap bukti yang saling berkesesuaian tersebut *mengesampingkan* Surat Pernyataan Pencairan Pembiayaan yang ditandatangani Tergugat I (vide bukti P-25) bahwa nominal yang diterima pada tanggal 13 November 2009 adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena bukti P-25 merupakan akta dibawah tangan yang kekuatan pembuktian formal tergantung pada pengakuan tanda tangan yang ada di akta tersebut artinya jika tanda tangan dan isinya diakui oleh pihak yang bersangkutan, maka akta tersebut dianggap sebagai bukti pengakuan, yang berarti pernyataan yang tercantum di dalamnya diakui dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1875 BW menyatakan jika akta di bawah tangan diakui pembikinan dan/atau penandatangananannya oleh pihak yang bersangkutan, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian seperti akta otentik ;

Menimbang bahwa dipersidangan dengan tegas Tergugat I melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa ia hanya menerima uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan bukan Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang di buktikan dengan bukti T-1 maka Bukti P-25 tidak di dukung dengan alat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar jumlah uang yang diterima Tergugat I pada tanggal 13 November 2009 hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Perjanjian Pembiayaan Add.1 (vide bukti P-2) nominal pembiayaan adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan dalam Surat Pernyataan Pencairan Pembiayaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Tergugat I (vide bukti P-26) yang diterima pada tanggal 25 November 2009 adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan atas bukti tersebut, tidak diajukan bukti bantahan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jumlah uang yang diterima Tergugat I pada tanggal 25 November 2009 adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga total dana yang diterima oleh Tergugat I dari Penggugat adalah sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan (vide bukti P-1), dan Perjanjian Pembiayaan Add.1 (vide bukti P-2), skema pengembalian dana pembiayaan berdasarkan Pasal 10 adalah Tergugat I wajib mengembalikan Fasilitas Pembiayaan dengan *grace period* selama 5 (lima) bulan selama jangka 6 (enam) bulan, sehingga fasilitas pembiayaan wajib dibayarkan selambat-lambatnya pada bulan ke-6 yakni pada bulan Mei 2010;

Menimbang, bahwa pola bagi hasil dalam perjanjian tersebut dijelaskan pada Pasal 11 mengenai Jumlah dan Jangka Waktu Pembayaran Bagi Hasil yakni Tergugat I wajib membayar bagi hasil setiap bulan selama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak bulan Desember 2009 hingga Mei 2010 setiap bulannya sebesar 25% dari laba usaha sebelum pajak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan tersebut, Tergugat I tidak pernah melakukan pembayaran pokok perjanjian, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III sebagai penanggung/*avalist* juga tidak bisa melakukan pembayaran terhadap kewajiban Tergugat I, sehingga Penggugat mengirimkan 3 (tiga) Surat Peringatan kepada Tergugat I, dengan Peringatan Ketiga pada tanggal 22 Maret 2016, menagihkan uang sejumlah Rp464.912.004,00 (empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua belas ribu empat rupiah) dan juga berkesesuaian keterangan Saksi Bambang Tjahjono L., dan atas dalil tersebut Tergugat I, II dan III tidak membantah dengan akta otentik berupa bukti pembayaran kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I, bersama dengan Tergugat II dan III telah gagal melakukan pembayaran atas Perjanjian Pembiayaan dengan Penggugat, dan telah secara nyata melakukan wanprestasi, sehingga petitum ke-3 (ketiga) dan petitum ke-7 (ketujuh) dengan demikian dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-8 (kedelapan), Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus membayar ganti rugi sejumlah uang secara tanggung renteng, sebesar Rp796.268.125,00

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Perjanjian Pembiayaan tertanggal 13 November 2009

- Pembiayaan Pokok Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Angsuran bagi hasil/bunga Rp295.437.500,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Denda Rp32.613.375 (tiga puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)

2. Perjanjian Pembiayaan Add.1 tertanggal 25 November 2009

- Pembiayaan Pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Angsuran bagi hasil/bunga Rp196.475.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Denda Rp21.742.250 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan total pembiayaan pokok adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam petitum ke-3 (ketiga), berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok pembiayaan yang diterima dan harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai angsuran bagi hasil, Pasal 11 ayat 2 Akta Perjanjian Pembiayaan (vide bukti P-1) menyatakan bahwa besaran bagi hasil setiap bulan adalah 25% (dua puluh lima persen) dari laba sebelum pajak, sedangkan sepanjang persidangan, Penggugat tidak mengajukan bukti laporan laba usaha yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil tersebut, sehingga dalil Penggugat bahwa total perhitungan angsuran bagi hasil sejumlah Rp491.912.500,00 (empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dibuktikan dan tidak beralasan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal mengenai perhitungan bagi hasil harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap denda yang dikenakan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sejumlah Rp54.355.625,00 (lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan pembayaran denda keterlambatan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung No. 2027/K/BU/1984 tanggal 23 April 1986 yang menjelaskan bahwa denda (penalti) yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau pelunasan awal waktu pada hakikatnya merupakan suatu bunga terselubung, maka berdasarkan asas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena itu tuntutan tentang pembayaran tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Penggugat adalah pokok pembiayaan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke-8 (kedelapan), sebatas pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayarkan kerugian atas wanprestasi kepada Penggugat sebesar Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-5 (kelima), Penggugat mendalilkan agar dinyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00683/2009 oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terhadap jaminan tersebut oleh karena sudah diletakkan Hak Tanggungan Tingkat I maka berlaku kepadanya mekanisme hak tanggungan berdasarkan Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah termasuk tata cara eksekusi hak tanggungannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa pernyataan pengadilan terhadap sah atau tidaknya Sertifikat Hak Tanggungan tersebut tidak akan berimplikasi hukum terhadap keabsahan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut, sehingga terhadap petitum ke-5 (kelima) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ke-9 (ke sembilan) mengenai ditetapkannya sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap 2 (dua) objek yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2233/Banguncipto dengan luas tanah 213 m² dengan surat ukur nomor 1738/Banguncipto/2007 atas nama Sarwo Utomo yang terletak di Dusun Bantar Kulon, Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2238/Banguncipto dengan luas 241 m² sebagaimana surat ukur nomor 1743/Banguncipto/2007 atas nama Martini yang terletak di Dusun Bantar Kulon, Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan penetapan sita jaminan terhadap objek tersebut;

Menimbang, bahwa *Conservatoir beslaag* atau sita jaminan adalah suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan Pasal 1131

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, sedangkan M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, menerangkan bahwa pada pokoknya sita jaminan bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap objek Sertipikat Hak Milik Nomor 2233/Banguncipto dengan luas tanah 213 m² dengan Surat Ukur Nomor 1738/Banguncipto/2007 atas nama Sarwo Utomo yang terletak di Dusun Bantar Kulon, Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo telah diletakkan Hak Tanggungan dan sudah dipertimbangkan sebelumnya bersamaan dengan pertimbangan petitum ke-5 (kelima), sehingga petitum ke-9 (kesembilan) poin 1 (satu) haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek Sertipikat Hak Milik Nomor 2238/Banguncipto dengan luas 241 m² sebagaimana surat ukur nomor 1743/Banguncipto/2007 atas nama Martini yang terletak di Dusun Bantar Kulon, Banguncipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo tidak termasuk di dalam perjanjian, dan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan yang dimaksud kepada Ketua Pengadilan, sehingga terhadap petitum ke-9 (kesembilan) poin 2 (dua) Majelis Hakim menyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat, tidak semua petitum Penggugat dinyatakan dikabulkan, ada petitum yang dinyatakan ditolak. Dengan demikian, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Penggugat harus dinyatakan ditolak, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, pembebanan biaya perkara diberikan kepada pihak yang kalah, sehingga karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 R.Bg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wat



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Akta Nomor 37 (tiga puluh tujuh), tentang “Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil”, tertanggal 13 November 2009. Berikut segala Perubahan/ Addendumnya, yaitu :
 - Akta Addendum I (satu) “Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil”, dengan Akta Nomor 71 tanggal 25 November 2009, yang dibuat dan ditandatangani di depan Notaris Nukman Muhammad, SH., MM., M.Kn, selaku Notaris di Kota Yogyakarta
 - Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (addendum II), dengan Nomor 38/IP-SYV/V/2010, tertanggal 12 Mei 2010;
 - Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (addendum III), dengan Nomor 02/IP-SYV/V/2010, tertanggal 12 Mei 2010;
 - Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (addendum IV) dengan nomor 75 E/IP-SYV/XI/2010, tertanggal 12 November 2010;
 - Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (addendum V) dengan nomor 75 E/IP-SYV/XI/2010, tertanggal 25 November 2010;
 - Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (addendum VI) dengan nomor 21 B/IP-SYV/V/2011, tertanggal 12 Mei 2011;
 - Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil (addendum VII) dengan nomor 21 C/IP-SYV/V/2011, tertanggal 25 Mei 2011;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi, sebagaimana Perjanjian Nomor 37 tanggal 13 November 2009, beserta dengan addendumnya;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Perjanjian Penanggungan (*Indemnitas*) No. 21/MTN-SYV/XI/2009, tanggal 13 November 2009;
5. Menyatakan Sah dan Berharga Tergugat II dan Tergugat III adalah Penanggung dari Tergugat I sebagaimana Perjanjian Penanggungan (*Indemnitas*) No. 21/MTN-SYV/XI/2009, tanggal 13 November 2009;
6. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh kewajibannya secara tanggung renteng sejumlah Rp200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini dibacakan ditaksir sejumlah Rp2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025, oleh **KHUSNUL KHATIMAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI KURNIASARI, S.H.**, dan **M. SYAFRUDIN PRAWIRA N., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025, dengan dihadiri oleh **MARIA ANGELINA ANOM HC, S.H., M.KN.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

DEWI KURNIASARI, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

KHUSNUL KHATIMAH, S.H., M.H.

Ttd.

M. SYAFRUDIN P. N., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MARIA ANGELINA ANOM HC, S.H., M.KN.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	-----	Rp.	75.000,00
PNBP	-----	Rp.	70.000,00
Relas panggilan	-----	Rp.	376.000,00
Pemeriksaan setempat	-----	Rp.	1.820.000,00
Meterai	-----	Rp.	10.000,00
Redaksi	-----	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	-----	Rp.	100.000,00+
Jumlah	-----	Rp.	2.491.000,00

(dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)